TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)

SKRIPSI

Oleh:

Nia Widiyanti

NIM : C93215075

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nia Widiyanti
NIM	: C93215075
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

AE5DEAEF938054454

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nia Widiyanti

NIM. C93215075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nia Widiyanti, NIM. C93215075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2019
Pembimbing Skripsi,

Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nia Widiyanti NIM. C93215075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III

Dr. Nafi Mubarok, SH, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.HI, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 05 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nia Widiyanti
NIM : C93215075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : niawidiyanti77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 111/PID.SUS/2017.PN.DMK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

(Nia Widiyanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)" ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research)* yang kemudian diolah dengan beberapa tahap melalui *editing* (melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), *Organizing* (menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh), *Analizing* yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis menggunakan pola fikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 98 Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan tanpa menjatuhkan pidana denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* sendiri yang merupakan hukuman kumulatif, dimana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya, hakim tidak boleh hanya menjatuhkan salah satu dari kedua hukuman pokok tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah takzir. Dalam hal ini, hukuman yang digunakan adalah hukuman denda yang juga dapat dibarengi dengan hukuman pokok lainnya seperti pidana penjara, karena jarimah takzir sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak orang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan aparat penegak hukum, terutama hakim agar dengan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan guna terciptanya suatu putusan yang adil terhadap pelaku kejahatan, khususnya tindakan menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal yang tidak ada perizinan melakukan pelayaran sehingga melanggar UU dan peraturan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut harus mempunyai efek jera, sehingga dimasa mendatang enggan untuk mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Penangkapan ikan, Tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN SECARA ILLEGAL 22

A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing)* Dalam Hukum Positif 22

B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing)* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL 52

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk 52

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Dmk..... 58

C. Amar Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk 62

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 111/PID.SUS/2017/PN.Dmk. TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL 65

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Menangkap Ikan Secara Illegal 65

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Menangkap Ikan Secara Illegal 72

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri Negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan.[1] Indonesia sebagai Negara kepulauan adalah salah satu Negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai spanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km^2 (0,3 juta km^2 perairan territorial dan 2,8 juta km^2 perairan nusantara) atau 62% dari luas territorialnya, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.[2] Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemashlahatan bangsa dan Negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.[3]

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.[4] Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia.[5]

---

[1] Supriadi, *Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.
[2] Ibid., 2.
[3] Ibid., 21.
[4] Ibid., 2.
[5] Marlina, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan* (Jakarta: Sofmedia 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekayaan Indonesia juga dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku diperairan seperti *illegal fishing*. Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.[6]

Illegal fishing merupakan sebutan dari kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan di wilayah perairan. Dapat diartikan juga sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.[7]

Selain banyaknya kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing, tindak pidana perikanan juga banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia. Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau

---

[6]Suhana, *IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan Suara Karya Online*, 6 Juli 2006. https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/41595/10/2008bka.pdf "diakses pada" 27 Februari 2019, pukul 12.31 WIB.

[7]Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.[8] Secara umum *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Salah satu contoh kasus pelanggaran *illegal fishing* yang diambil oleh Penulis adalah putusan yang pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Demak tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Syahbandar di pelabuhan perikanan. Berdasarkan identifikasi golongan *illegal fishing* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil kasus perikanan dengan golongan penangkapan ikan tanpa dokumen atau surat izin resmi.

Dalam menanggulangi pelanggaran seperti kasus yang diangkat oleh Penulis di atas, pemerintah Indonesia mempunyai Undang-Undang Khusus yang diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perikanan di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang berbunyi:

> Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).[9]

Namun pada kenyataannya, Hakim tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 98 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

[8] Rohmin Dahuri, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II (Pusdiklat Kejagung RI, 2013), 2.
[9] UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Perikanan, yang mana hukuman denda tidak diberikan oleh hakim. Dengan banyaknya kasus mengenai tindak pidana perikanan, di sinilah peran hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya norma hokum yang ditaati oleh penegak hukum, sehingga penegakan hokum dikatakan berhasil.[10]

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hokum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, hakim diberi wewenang menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang hakim, dalam hal memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya. Antara lain adalah

[10] Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil putusan. Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hokum bagi terdakwa khususnya dan menjadi sebuah hokum yang berlaku luas apabila dijadikan sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara yang sama.

Apabila suatu putusan adalah keliru dan kemudian putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)". dimana Penulis lebih menitik beratkan pada tinjauan putusan Pengadilan Negeri Demak, yang mana hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.
b. Akibat yang ditimbulkan dari adanya menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
c. Sanksi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
d. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menangkap secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.
e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbagan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk?

D. Kajian Pustaka

Banyaknya kasus mengenai tindak pidana perikanan di wilayah perairan laut Indonesia sendiri menjadi sebuah gambaran bahwa Indonesia masih belum mampu mengelola sektor perikanan dan perairan laut secara maksimal. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kejahatan maupun pelanggaran mengenai perikanan dapat kita jumpai melalui media elektronik maupun media cetak. Yang menjadi pembahasan juga beragam, mulai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan mengenai penggunaan alat penangkap ikan, mengenai mengoperasikan kapal berbendera asing. Kajian Pustaka pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah di lakuan oleh peneliti lain sebelumnya (*previous finding*) sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Diantara beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah Raffah Wardani Hidayat Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul " *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg"* yang membahas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perikanan yang dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, dimana pelakunya adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) yang mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).[11] Sedangkan dalam hal ini Penulis membahas mengenai kajian yang berbeda dengan kajian di atas, penulis mengkaji mengenai Penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana perikanan oleh

[11] Raffah Wardani Hidayat, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No. 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mana pelaku mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

2. Karya Ilmiah Muh. Faizal Al-Fitrah dari Universitas Hasanuddin yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan dalam Hubungannya dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 907/Pid.B/2015/PN.Mks)* yang membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perikanan dalam hubungannya dengan perizinan, baik perizinan tersebut berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dimiliki Pelaku namun telah habis masa berlakunya.[12] Sedangkan kajian yang akan penulis bahas lebih kepada penjatuhan sanksi oleh hakim yang tidak sesuai dengan Pasal yang telah dijatuhkan, yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
3. Karya Ilmiah Akhmad Zam Zam Auliyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak dalam Menangkap Ikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 72/Pid.Sus/2015/PT.Pal)* yang membahas mengenai penjatuhan sanksi oleh hakim yang dinilai

[12] Muh. Faizal Al-Fitrah, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubunganya dengan Perizinan Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2015/PN.Mks" (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, lebih dari itu kajian ini membahas mengenai tindak pidana sebab menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.[13] Sedangkan kajian yang tengah dibahas oleh Penulis adalah mengenai Penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana perikanan oleh hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mana pelaku mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Dari kenyataan yang telah Penulis kemukakan di atas, maka dapat dilihat perbedaan antara kajian yang Penulis paparkan di atas dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis kedepan. Kajian yang dibahas oleh Penulis ini lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana menangkap ikan secara ilegal yang menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

---

[13] Akhmad Zam Zam Auliyah, " *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak dalam Menangkap Ikan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 72/Pid.Sus/2015/PT.Pal"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoretis)

   Dalam hasil dari penilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal perikanan tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

2. Aspek terapan (praktis)

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah atau korporasi dalam menjaga kelestarian khususnya di laut agar tidak terjadi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan secara terus menerus dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan (*illegal fishing),* demi terciptanya suatu hukum yang berasaskan keadilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan nahkoda yang mengoperasikan kapal perikanan agar mempunyai data-data perizinan lengkap dari pihak yang berwajib. Karena data-data perizinan dibutuhkan untuk kemashlahatan para nelayan, yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan kapal perikanan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul yang diangkat oleh Penulis, maka Penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Hukum pidana Islam adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hokum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis[14], serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang putusan hakim. Hukum pidana Islam juga merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi

[14] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[15] Lingkup hukum Islam menyangkut tentang hukuman ta'zīr, ḥadd dan qisas. Fokus Hukum pidana Islam pada tulisan ini adalah pidana yang berkaitan dengan perikanan (*illegal fishing)* khususnya warga atau masyarakat yang menangkap ikan secara *illegal* yang kemudian mengakibatkan Indonesia mengalami banyak kerugian dari segi ekosistem perairan Indonesia itu sendiri.

2. Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, meyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau membiakkan.[16]
3. Kapal perikanan merupakan kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.[17]
4. Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[16] Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
[17] Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.[18] Dengan memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut kegiatan penangkapan, pengangkutan dan aktivitas lain dari kapal perikanan dapat berjalan secara aman dan nyaman, karena peran Syahbandar perikanan itu sendiri begitu penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan kapal perikanan.[19]

5. Putusan Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum.

Jadi inti dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Dmk mengenai putusan hakim yang dijatuhkan dalam sidang pengadilan terbuka terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan yang kemudian nantinya akan di analisis dengan Hukum Pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

[18] Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Ok.11/17/13/DJPL.10 tentang Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar.

[19] Amiek, Soemarmi, "Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan", https://www.neliti.com/publications/19464/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-syahbandar-dalam-penerbitan-surat-persetujuan-ber , "diakses pada" 21 Maret 2019, pukul 14.06 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya dicarikan pemecahannya.[20] Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Pada Prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).[21] Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sumber data kepustakaan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang tidak menjatuhkan hukuman sanksi denda bagi pelaku tindak pidana menangkap ikan secara *illegal*. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji oleh Penulis sehingga Penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang di peroleh tersebut.[22]

   Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul berupa tulisan, bukan angka.[23]

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan karakteristik beserta fenomena atau gejala-gejala yang mempengaruhi

---

[20] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

[21] Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

[22] Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singk*at (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

[23] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2002), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya tindakan *illegal fishing*, kemudian dilakukan analisa yang mendalam terkait dengan kasus tersebut. [24]

3. Sumber data penelitian

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung, sehingga dimungkinkan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017PN.Dmk dan perundang-udangan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber sekunder juga merupakan bahan data yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder antara lain:

1) H. Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
2) Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Edisi 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
3) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
4) Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

[24] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Nunung Mahmuda, *illegal fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

c. Sumber tersier

Sumber tersier merupakan bahan data yang menjadi pendukung sumber primer dan sumber sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hokum yang lainnya. Bahan hokum yang digunakan oleh penulis meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data ada dua teknik pengumpulan data, diataranya :

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumen adalah mencari data dengan membaca, menelaah dokumen serta menulis yang dalam hal ini adalah dokumen Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang menangkap ikan secara ilegal.

b. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah mengkaji data literature, berupa penggalian bahan pustaka yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh Penulis untuk mendukung penelaahan yang lebih rinci terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga Penulis memperoleh referensi yang tepat untuk memahami, mencermati dan menganalisa kasus yang menjadi objek kajian Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:[25]

a. *Editing* merupakan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Persetejuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.[26]

b. *Organizing* merupakan kegiatan menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Persetejuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.[27]

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis dari data-data yang telah diperoleh, kajian hukum pidana Islam mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.
[26] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Persetejuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.[28]

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya dalah mendeskripsikan sumber sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk mendeskripsikan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketetuan yang sudah ada, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dimasa sekarang.[29]

Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, yaitu menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Persetejuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan

[28] Ibid.
[29] Waluyo, *Penelitian Hukum dalam*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, yang kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.[30]

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan secara *illegal* dalam putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan. Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka Penulis menyusun sistematika yang terdiri dalam 5 bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global tentang pedahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, bab ini secara umum menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana menangkap ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) atau pencurian ikan dalam prespektif hukum pidana positif, serta dalam hukum pidana Islam membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana, unsur-unsur pencurian, serta hukuman terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan penyajian data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang profil singkat Pengadilan Negeri Demak dan deskripsi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), landasan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Demak.

Bab keempat adalah analisis yang merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menurut hukum pidana Islam yang bersangkutan dengan pertimbangan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang di jadikan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak.

Bab kelima merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Demak dan lembaga penegak hukum terkait dengan isi dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing)* dalam Hukum Positif

1. Tindak Pidana

Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaarfeit.* Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict,*[31] tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak sama dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia adalah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindakan pidana.[32]

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.[33]

Adapun Simons juga merumuskan *straafbarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang dengan kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

[31] Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), 4.
[32] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Balai Aksara, 1985), 90.
[33] Pawennei, *Hukum Pidana*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum. Selain kedua pendapat para ahli di Eropa, *strafbaarfeit* juga dikemukakan oleh ahli dari Indonesia. Seperti Moeljatno, menurutnya "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."[34]

Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana jika suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.[35] Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.[36]

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit)* adalah:[37] (1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), (2) Diancam dengan pidana (*staatbar gesteld),* (3) Melawan hukum (*onrechmatig*), (4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatooar person*).[38]

---

[34] Ibid., 10.
[35] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 20.
[36] Pawennei, *Hukum Pidana*, 10.
[37] Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 32.
[38] Pawennei, *Hukum Pidana*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing)*

Berdasarkan pengertian *illegal fishing* yang merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) bahwa *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu. Sedangkan terjemahan kamus *The Contemporary English Indoesian Dictionary* mengartikan bahwa, *"illegal"* artinya tidak sah atau resmi, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *"fish"* artinya ikan atau daging ikan dan *"fishing"* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa Indonesia sendiri berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yag dilakukan secara tidak sah.[39]

Divera Wicaksono berpendapat bahwa tindak pidana penangkapan ikan secara illegal atau yang dikenal dengan *illegal fishing* adalah suatu penggunaan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak di lengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan

[39] Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modem English Press, 2003), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang.[40] Selain itu juga bisa diartikan sebagai tindak pidana dengan melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan Undang-Undang, diantaranya adalah UU No. 9 Tahun 1985 di ubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainya.

Di dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama dalam bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran". Tetapi dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah mengenai *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu: kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkanya.[41]

Sesuai dengan pengertian *illegal fishing* menurut beberapa tokoh yang disebutkan diatas, kegiatan penangkapan ikan dengan melanggar hukum ini juga salah satunya dikarenakan kapal yang tidak mempunyai dokumen atau surat-surat izin mengenai persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Ketentuan pidananya ada pada Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) yang berbunyi:

---

[40] Divera Wicaksono, *Menutup Celah Pencuri* (Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 Februari, 2004), 8.
[41] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).[42]

Umunya bentuk-bentuk kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia diantaranya adalah:[43] (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dalam melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu, dan peralatan yang digunakan untuk mendapatkan ikan juga harus sesuai dengan syarat yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan perikanan Indonesia yang telah ditentukan agar dalam penangkapan ikan tersebut tidak merusak serta mengganggu habitat yang lain.

---

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

[43] Akhmad Solihin, "Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional" (Tesis-- Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi Hukum *Illegal Fishing*

Sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya, setiap pelaku kejahahatan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum di Indonesia yang menganut hukuman dan sanksi yang beragam, diantaranya:

a. Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Seperti Nahkoda kapal perikanan, ataupun setiap orang yang dengan sengaja mengoperasikan kapal baik berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang bertujuan untuk melakukan usaha penangkapan ikan baik menggunakan bahan kimia, bahan peledak, atau peralatan apapun yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut.

b. Pidana denda

Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana guna mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan *illegal fishing* tersebut. Didalam UU No 45 Tahun 2004 pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan pidana denda.[44]

c. Penyitaan

Sanksi yang berupa penyitaan merupakan sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing*, sanksi tersebut berupa penyitaan kapal beserta peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan yang digunakan sebagai barang bukti.

d. Pencabutan izin

Pencabutan izin merupakan sanksi yang dibebankan kepada setiap orang yang memiliki kapal ataupun mengoperasikan kapal penangkapan atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Perikanan. Seperti dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan, pembekuan izin, dan kemudian pencabutan izin.[45]

4. Penggunaan Kapal Perikanan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Di dalam UU No 21 tahun 1992 yang telah direvisi pada UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, mendefinisikan Kelaiklautan kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan,

[44] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 8.
[45] Pasal 41 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu. Bentuk dari pelaksanaan kelaikan ini adalah dengan diterbitkannya sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan oleh kesyahbandaran umum di bawah Departemen Perhubungan. Adanya kebijakan tentang kelaikan kapal perikanan ini merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk memberikan keselamatan dan rasa aman nelayan di lautan maritim, dan mencegah rusakanya ekosistem laut akibat dari kegiatan pelayaran.oleh karena itu dalam pelaksanaanya diatur secara memaksa, karena perairan laut adalah ruang publik yang harus dilindungi oleh pemerintah demi kepentingan bersama.

Kelaiklautan kapal penangkap ikan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan kemanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan tersebut meliputi keselamatan dan keamanan kapal, nelayan, dan lingkungan maritim. Kapal yang diberikan izin untuk berlayar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi Surat Laik Operasi.

Menurut Unus, syarat-syarat kapal yang memenuhi kelaikalautan yaitu:

a) Keselamatan kapal, yaitu kapal dapat kembali pulang dengan selamat
b) Pengawakan, ABK memenuhi syarat atau memiliki ketrampilan
c) Muatan, tidak melebihi muatan yang seharusnya
d) Kesehatan dan kesejahteraan ABK
e) Status kapal, adanya sertifikat kebangsaan atau menggunakan bendera Negara
f) Pencegahan pencemaran air laut, tidak mencemari perairan ketika berlayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Nomura dan Yamazaki, kapal perikanan adalah kapal yang digunakan dalam kegiatan perikanan yang meliputi aktifitas penangkapan atau mengumpulkan sumberdaya perairan, pengelolaan usaha budidaya sumberdaya perairan, serta penggunaan dalam beberapa aktifitas seperti riset, *training*, dan inspeksi sumberdaya perairan. Sebagaian besar modal diinvestasikan untuk kapal perikanan sangat penting dalam memulai suatu usaha perikanan. Kapal penangkap ikan berbeda dengan jenis kapal yang lain sehingga kapal penangkap ikan memiliki beberapa keistimewaan yang membedakan dengan kapal-kapal jenis lain.[46]

5. **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea.* Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuata lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), da nada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).[47]

[46] Nur Karim, *Dualisme Kebijakan Pelayaran Dan Perikanan,* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, 1039-1047.
[47] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 155-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yag ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena tu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.[48]

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

[48] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.[49] Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana sendiri adalah kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing)* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. *Jarīmah*

a. Pengertian *Jarīmah*

Dalam hukum Islam, istilah tindak pidana disebut *Jarīmah* (arab). Pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut.

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍ أَوْ تَعْزِيْرٍ

"*Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau* ta'zīr."[50]

Suatu perbuatan dapat dinamakan suatu *jarīmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik berupa fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarīmah* adalah dampak dari perilaku

[49] Ibid., 156-157.
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.[51]

Dengan begitu, *jarīmah* dalam *shara'* hampir sesuai dengan pengertian hukum pidana positif yang menurut Tresna yaitu "rangkaian dari suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman". Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.[52]

Menurut A. Djazuli, *jarīmah* mempunyai dua unsur, di antaranya adalah unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarīmah*, sedangkan unsur khusus *jarīmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarīmah* yang lain.[53]

---

[51] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.
[52] Muslich, *Pengantar dan Asas*, 10.
[53] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur umum *jarīmah* tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Abd. Al Qadir Audah, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:[54]

1) Unsur formal (الركن الشرعي)

   Ketentuan *shara'* atau nass yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau adanya nass (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Misalnya, ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.[55]

2) Unsur material (الركن المادي)

   Suatu pidana yang berupa tidakan nyata atau tidak berbuat. Perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Misalnya, pencurian mrupakan tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain.[56]

3) Unsur moral (الركن الأدبي)

   Unsur ini disebut juga al-mas'uliyyah al-Jinayah atau penanggungjawaban pidana. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang-

---

[54] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah),* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.
[55] Ibid., 12.
[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dapat memahami hukum, mengenai isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.[57]

Dalam hukum pidana islam suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan diatas. Selain unsur diatas juga dilihat dari unsur khusus yaitu unsur yang terdapat dalam suatu *jarīmah* yang tidak terdapat pada *jarīmah* lain. Misalnya memindahkan atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dalam *jarīmah* pencurian, begitupun juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.[58]

b. Macam-macam *Jarīmah*

Menurut Ulama Fiqih ada perbedaan mengenai pembagian dan macam-macam *jarīmah* jika dilihat dari berbagai segi:

1) Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

a) *Jarīmah Hudud*

Hudud merupakan suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.[59] Dalam jurisprudensi Islam, kata hudud dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Tindak pidana yang masuk *jarīmah* hudud meliputi

[57] Ibid.
[58] Ibid., 13.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perzinaan, qazaf (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, hirabah (perampokan), pemberontakan, dan murtad.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri *jarīmah* hudud, diantaranya adalah:[60]

(1) Hukumannya tertentu dan dibatasi, artinya hukuman tersebut sudah ditentukan oleh *shara'* dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

(2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau karena ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang paling dominan.

Oleh karena hukuman *ḥadd* adalah merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan, *jarīmah* hudud sendiri ada tujuh macam, yaitu *jarīmah* zina, syurb khamr, pencurian, pemberontakan, qadzaf, hirabah dan riddah.

b) *Jarīmah* Qiṣāṣ-*Diyah*

Jarīmah qiṣāṣ-diyah merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Qiṣāṣ adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Diyah artinya ganti rugi dengan harta. *jarīmah* qiṣāṣ merupakan hak individu, artinya pihak korban

[60] Muslich, *Pengantar dan Asas,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menggugurkan hukuman qiṣāṣ tersebut, baik melalui permaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.

c) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, merupakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan *ḥadd* dan *kafārah*.[61] Hukuman bagi *jarīmah* ta'zīr ini dilaksanakan oleh *waliyul amri* (penguasa) dalam negara. Hukuman ta'zīr tidak ditentukan banyaknya, oleh sebab itu hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkan. Biasanya hukuman ta'zīr mempunyai dua cabang, hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zīr dangan hukuman paling ringan ataupun sebaliknya.[62]

2) Ditinjau dari segi niat

Dilihat dari segi niat, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu *jarīmah* yang disengaja dan *jarīmah* yang tidak disengaja (*dolus dan colpus*).[63]

a) *Jarīmah* yang disengaja (*al-jarā'im al-maqṣūdah)*

Maksud dari *jarīmah* yang disengaja (*al-jarā'im al-maqṣūdah*) adalah *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan

[61] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* 14.
[62] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580.
[63] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. *Jarīmah* yang disengaja sendiri harus memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kehendak yang bebas dalam melakukan. Ketiga, unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

b) *Jarīmah* yang tidak disengaja *(al-jarā'im ghayr al-maqṣūdah)*

Maksud dari *jarīmah* yang tidak disengaja *(al-jarā'im ghayr al-maqṣūdah)* adalah *jarīmah* yang pelakunya tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi akibat kesalahannya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kesalahan (kelalaian) dari pelaku merupakan faktor penting untuk *jarīmah* tidak disengaja.

3) Ditinjau dari segi waktu tertangkap

Jika dilihat dari segi waktu tertangkap, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Jarīmah* tertangkap basah (الجرائم المتلبس بها)

Yang dimasud dengan *jarīmah* tertangkap basah adalah *jarīmah* yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

b) *Jarīmah* tidak tertangkap basah (الجرائم لا تلبس فيها)

Yang dimaksud dengan *jarīmah* tidak tertangkap basah adalah *jarīmah* yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.[64]

Urgensi dari pembagian tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dari segi pembuktian. Apabila *jarīmah* yang dilakukan adalah *jarīmah* hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka dalam *jarīmah* yang tertangkap basah, para saksi harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada saat terjadinya *jarīmah* tersebut. Kedua, dalam *jarīmah* yang tertangkap basah ini, orang-orang yang kedapatan sedang melakukan tinak pidana dapat dicegah dengan kekerasan agar dia tidak melanjutkan tindakannya.[65]

4) Ditinjau dari segi cara melakukan

Dilihat dari segi cara melakukan, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Jarīmah* positif (جرائم إيجابية)

Jarīmah positif adalah *jarīmah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang seperti pencurian, perzinaan, dan pemukulan. *jarīmah* ini disebut *delicta commissionis.*[66]

b) *Jarīmah* negatif (جرائم سلبية)

Jarīmah negatif merupakan *jarīmah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau

[64] Ibid., 17.
[65] Muslich, *Pengantar dan Asas,* 24.
[66] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi saksi dan tidak menunaikan zakat. *jarīmah* ini disebut *delicta ommissionis.*[67]

5) Ditinjau dari segi objek

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena *jarīmah*, *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Jarīmah* perseorangan (جرائم ضد)

Jarīmah perseorangan merupakan *jarīmah* yang hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kemashlahatan perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan kemashlahatan individu secara substansial berkaitan dengan kemashlahatan masyarakat. Dalam *jarīmah* perseorangan, segi individual lebih menonjol. *jarīmah* qiṣāṣ dan diyat termasuk *jarīmah* perseorangan. Oleh karena itu, korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dari hukuman qiṣāṣ atau diyah. *jarīmah* ta'zīr ada yang termasuk kedalam *jarīmah* perseorangan jika yang dirugikan adalah hak perseorangan seperti penghinaan dan penipuan.[68]

b) *Jarīmah* masyarakat (جرائم ضد الجماعة)

Jarīmah masyarakat adalah *jarīmah* yang merupakan hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) ntuk melindungi kepentigan masyarakat, baik *jarīmah* itu berkenaan dengan individu, masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya.

[67] Ibid.
[68] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain dalam *jarīmah* masyarakat, segi masyarakat yang terkena *jarīmah* lebih dominan. Yang termasuk dalam kelompok *jarīmah* masyarakat adalah *jarīmah* hudud meskipun sebagian ada yang mengenai perseorangan seperti pencurian dan qadzaf. Dalam *jarīmah* ta'zīr juga ada sebagian yang termasuk *jarīmah* masyarakat jika disinggung hak masyarakat seperti penimbunan bahan-bahan pokok dan korupsi. Dalam *jarīmah* masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukumannya merupakan hak Allah (hak masyarakat).[69]

6) Ditinjau dari segi karakter

Dilihat dari segi karakter (watak atau tabiat), *jarīmah* dibagi menjadi dua, yaitu:[70]

a) *Jarīmah* politik

Jarīmah politik adalah *jarīmah* yang didesain untuk merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi politik. Menurut Abu Zahrah, *jarīmah* politik adalah *jarīmah* yang berupa pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap pejabat pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan maksut lain, *jarīmah* politik adalah *jarīmah* yang factor pendrongnya adalah suatu ide atau pandangan dan ideologi yang motifnya adalah politik dalam system ketatanegaraan yang dibangun.

[69] Ibid., 20.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Jarīmah* biasa

Jarīmah biasa adalah *jarīmah* yang pangkalnya adalah motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang orientasinya adalah motif politik. Dalam hal ini, factor pendorongnya bukan ide atau pandangan dan ideologi yang mengarah pada politik. Dengan demikian, motif dilakukannya *jarīmah* biasa adalah hal yang biasa, walaupun kadang-kadang jarima biasa dilakukan untuk maksud-maksud politik.

2. **Hukuman (*'Uqūbah*)**

Hukuman dalam istilah arab secara etimologis sering disebut 'uqūbah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *shara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul dalam kemashlahatan manusia.[71] Kata 'uqūbah dalam bahasa berasal dari kata 'aqaba yang sinonimnya adalah (mengiringi dan datang dibelakangnya). Kata 'uqūbah juga berasal dari kata yang sinonimya (membalasnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan) atau (menghukumnya sesuai dosa atau berdasarkan dosanya). Hukuman juga berarti siksa, yaitu *'adhāb.*

Menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah, definisi hukuman adalah:

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَي عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

[71] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *shari'*.[72]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *shara'* sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar *shara'*, dengan tujuan untuk memelihar ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.[73] Dengan demikian, maksud pokok dari hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*.[74]

Hukuman ditetapkan sedemikian rupa untuk memperbaiki individu masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memudharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia dimuka bumi taat kepada-Nya. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadis atau lembaga legislative ang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zīr. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Yang terakhir hukuman itu haruslah

[72] Sahid, *Epistimologi Huum Pidana, 93.*
[73] Muslich, *Pengantar dan Asas,* 136-137.
[74] A. Djazuli, *Fiqh Jinayat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum, maksutnya berlaku bagi semua orang. Karena semua manusia sama dihadapan hukum.[75]

Selain itu ada pula tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu:

1) Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatannya atau agar tidak terus-menerus melakukan *jarīmah*. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga diarahkan kepada orang-orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*. Dalam hal ini, hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga di kenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan ang sama. Dengan begitu, kegunan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak berbuat serta menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan.[76]

2) Perbaikan dan pendidikan

Dengan adanya perbaikan dan pendidikan dimaksudkan untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat.[77] Dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat menmbuhkan kesadaran pelaku bahwa ia menghindari *jarīmah* bukan karena takut dengan hukumannya,

[75] Ibid., 26.
[76] Muslich, *Pengantar dan Asas,137.*
[77] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan karea kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapati ridha Allah SWT.

Selain untuk kebaikan si pelaku, tujuan penjatuhan hukuman juga dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati dan mencintai antar sesama. Penjatuhan hukuman juga dimaksudkan untuk menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang sudah melanggar perunang-undangan yang berlaku sekaligus upaya untuk meredam serta menenangkan hati korban. Hukuman dijatuhkan untuk memberikan rasa derita yang dibebankan kepada pelaku sebagai imbalan atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Dengan begitu keadilan dapat diwujudkan dan masyarakat merasakan kedamaian.[78]

3. **Hukuman *Ta'zīr***

a. Pengertian Hukuman Ta'zīr

Menurut arti bahasa, ta'zīr beasal dari kata: عَزَّرَ yang sinonimnya: مَنَعَ وَرَدُّ (mencegah atau menolak), أَدَّبَ (mendidik), عَظَّمَ وَوَقَّرَ (mengagungkan atau menghormati), أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ (membantunya, menguatkan, dan menolong). Dari keempat pengertian di atas, yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah atau menolak.[79] Namun ta'zīr menurut Imam al-mawardi merupakan

[78] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* 96-97.
[79] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafikaka, 2005), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik.[80]

Menurut istilah, Mawardi mendefinisikan ta'zīr sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.[81] Sejalan dengan Mawardi, Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi ta'zīr menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[82]

Dengan demikian, jelas bahwa ta'zīr merupakan istilah untuk hukuman *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', istilah ta'zīr sendiri digunakan untuk hukuman amun juga bisa digunakan untuk *jarīmah* (tindak pidana). Perbuatan-perbuatan yang termasuk hukuman ta'zīr ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah karena membahayakan ataupun merugikan kepentingan umum.[83]

b. Macam-macam hukuman ta'zīr

Hukuman ta'zīr ada beragam jenisnya, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, diantaranya:

---

[80] M. Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[81] Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), 236.
[82] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Vol. 6 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.
[83] Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Menurut syariah Islam, hukuman ta'zīr dimaksudkan untuk memberikan pengajaran atau mendidik pelakunya, sehingga tidak diperbolehkan adanya hukuman had ataupun qiṣāṣ. Namun beberapa fuqaha seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah menerapkan hukuman mati ini jika demi kemashlahatan umum dan dikehendaki demikian. Hukuman mati ini diterapkan bagi pelaku *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan membahayakan seperti pencurian yang berulang-ulang, spionase, peminum khamr untuk keempat kalinya.

b) Hukuman jild

Dalam penerapan hukuman jilid banyak terjadi perbedaan dikalangan fuqaha mengenai batas tertinggi hukuman jild dalam ta'zīr. Menurut Maliki batas tertinggi jild diserahkan kepada penguasa, Sedangkan menurut Hanafi dan Muhammad batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zīr adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali, sedangkan menurut Syafi'i sendiri hukuman jild pada ta'zīr boleh lebih dari 75 kali namun tidak sampai melebihi 100 kali dengan syarat bahwa *jarīmah* ta'zīr yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah* hudud. Menurut Hambali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri hukuman jild dalam ta'zīr tidak boleh melebihi dari 10 kali dera.[84]

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a) Hukuman penjara

Dalam syariat Islam hukuman penjara dibagi menjadi dua yang berdasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Menurut Imam Al-Mawardi hukuman penjara dalam ta'zīr berbeda-beda, paling rendah adalah satu hari sedangkan batas tertingginya ada perbedaan pendapat dari para ulama. Sehingga tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta'zīr, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad para hakim (ulil amri). Kedua, hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam kata lain bisa disebut sebagai hukuman seumur hidup.

b) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan bagi pelaku hirabah, meskipun demikian dalam praktiknya hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman ta'zīr.

[84] Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang hendaknya dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Di kalangan para fuqaha tdak disepakati berapa lama pengasingan dijatuhkan pada pelaku *jarīmah*, melainkan menyerahkan batas waktu pengasingan tersebut berdasarkan pertimbangan penguasa (hakim).

3) Hukuman yang berkaitan dengan harta

Hukuman ta'zīr ini dilakukan dengan cara mengambil harta, namun arti dari mengambil harta tersebut bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim ataupun untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahan harta tersebut sementara waktu atau bisa dikatakan denda atau *Gharamah*. Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri juga dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang akan dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah* ta'zīr, karena dalam masalah ini hakim diberikan kebebasan penuh. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.[85] Dalam syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Melainkan hal ni diserahkan kepada hakim

[85]Ibid., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yag dilakukan oleh pelaku.[86]

4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemashlahatan umum.[87]

a) Peringatan keras
b) Dihadirkan dihadapan siding
c) Nasihat
d) Celaan
e) Pengucilan
f) Pemecatan
g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dengan demikian hukuman-hukuman yang disebutkan diatas dapat diterapkan untuk semua jenis *jarīmah* ta'zīr.

Dalam hukum pidana Islam kasus *illegal fishing* masuk dalam *jarīmah* ta'zīr yang berkaitan dengan harta, yakni baik dengan meminta *diyah* atau denda ataupun dengan melakukan penyitaan atau perampasan harta pelaku *jarīmah* untuk ditahan sementara atau bahkan hakim dapat men-tasaruf-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Wujud dari pemilikan harta sendiri adalah berupa denda atau dalam bahasa arab disebut *Gharamah*. Hukuman denda bisa berupa hukaman pokok yang berdiri sendiri atau dapat pula digabungkan

[86] Ibid.
[87] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarīmah* ta'zīr, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.[88]

[88] Ibid., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 18.49 WIB, telah terjadi suatu tindak pidana yang tersebut diatas yang dilakukan oleh Nahkoda kapal KMN Bintang Samudera 01. Terdakwa bernama Saikuri bin Subono berumur 39 tahun yang merupakan nahkoda kapal KMN bintang samudera 01, yang mana dari keterangannya terdakwa mengemudikan kapal untuk mencari ikan di laut Semarang.

Saikuri bin Subono selaku Nahkoda kapal bersama-sama dengan ABK ditangkap oleh petugas Ditpolairud yang sedang melakukan patroli di perairan Semarang karena tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku karena Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar sudah habis masa berlakunya. Petugas Ditpolairud memeriksa Kapal KMN bintang samudera 01 saat berada pada koordinat 06' 52' 698' dan 110' 25' 724' BT.[89]

Penangkapan ikan yang dilakukan Saikuri bin Subono dengan mengemudikan kapal tersebut melanggar peraturan Negara Indonesia, yaitu berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan

[89] Putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 111/Pid,Sus/2017/PN.Dmk, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan, yang mana perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pelayaran karena untuk mengurus SPB (Surat Persetujuan Berlayar) maka harus terpenuhi dulu dokumen SLO (Surat Laik Operasi).[90]

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan ini berupa:

1. **Keterangan saksi-saksi**

   a. Dari keterangan saksi Anak Buah Kapal (ABK) kapal KMN Bintang Samudra 01 yang dalam Fakta Persidangan dapat diketahui memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, sebagaimana yang tertulis di dalam putusan ini :

      Saksi Zainul Arifin Bin Alm Mukhodi yang merupakan anak buah kapal (ABK) bersama dengan 13 orang ABK dari kapal KMN Bintang Samudra 01 yang di nahkodai Saikuri melakukan penangkapan ikan di laut Semarang dan telah menjual hasil tangkapan ikan teri sebanyak 4 basket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Saksi juga menjelaskan sesaat berhasil menjual tangkapan ikannya dan kembali melakukan penangkapan ikan, petugas dari Ditpolairud datang dan melakukan pemeriksaan dengan menyuruh untuk menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan izin pelayaran dan dokumen-dokumen kapal lainnya. Setelah ada pemeriksaan oleh petugas ditpolair saksi beserta dengan nahkoda dan ABK lainnya

[90] Putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangkap dan dibawa oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut di kantor Ditpolairud.

b. Dari keterangan saksi pemilik kapal KMN Bintang Samudra 01 yang dalam Fakta Persidangan dapat diketahui memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, sebagaimana yang tertulis di dalam putusan ini::

Mashudi Bin Alm H. Mashadi menerangkan bahwasanya saksi adalah pemilik kapal KMN Bintang Samudra 01 yang di nahkodai oleh Saikuri. Pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas ditpolair saksi tidak ikut serta di dalam kapal tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa dokumen-dokumen kapal tersebut memang lengkap namun ada beberapa dokumen yang sudah tidak kayak atau sudah kadaluwarsa karena saksi sebagai pemilik kapal tidak memperbarui atau melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait.

c. Dari keterangan petugas ditpolair yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kapal KMN Bintang Samudera 01 yang dalam Fakta Persidangan dapat diketahui memberikan keterangan kepada Majelis Hakim, sebaimana yang tertulis di dalam putusan ini :

Saksi Dwi Atman bin Edhi Karman merupakan petugas penangkap dari Ditpolairud yang turut serta melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KMN Bintang Samudra 01 bersama dengan timnya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar pukul 08.49 WIB di perairan Semarang tepatnya pada posisi 06’52’698’ LS – 110’25’724’ BT.

Pada saat melakukan penangkapan saksi hanya melihat dokumen-dokumen yang dibawa oleh Nahkoda akan tetapi saksi tidak melihat dengan jelas apa saja dokumen tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa kapal KMN Bintang Samudra 01 tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar. Saksi juga menjelaskan bahwa saat pemeriksaan tersebut ABK kapal KMN Bintang Samudra 01 telah melakukan penangkapan ikan teri dan sudah dijual deban harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melakukan pemeriksaan saksi bersama dengan tim membawa nahkoda yaitu terdakwa Saikuri dan ABK serta KMN Bintang Samudra 01 dibawa ke kantor polairud untuk dipriksa lebih lanjut.

2. **Keterangan ahli**

Selain keterangan saksi yang diajukan, terdapat pula 2 keterangan ahli yang sudah kompeten di dalam bidangnya, yaitu;

a. Kurniawan Priyo Anggoro, SP, MM. Bin Alm Edy Soekarmo, yang merupakan seseorang Kasi Pengawasan dan pengelolaan Sumber daya ikan dari jabatan ahli dalam Dinas kelautan dan perikanan Propinsi Jawa Tengah dengan tugas sebagai Pengawas Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Jawa Tengah. Riwayat pendidikan yang dimiliki oleh saksi ahli adalah SD lulus pada tahun 1983, SMP lulus tahun 2004, SMA lulus tahun 1989 Sarjana Strata 1 lulus pada tahun 2004,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Magister ilkmu Lingkungan lulus tahun 2007, keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli adalah berkaitan dengan kebijaksanaan, dan pemberian izin usaha perikanan tangkap kewenangan provinsi.

Bahwa ahli telah memberikan kesaksian atas dasar surat permintaan keterangan / pendapat ahli yaitu surat tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah Nomor: 094/1853/2016.[91]

3. **Keterangan terdakwa**

Terdakwa yang bernama Saikuri merupakan warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh petugas patroli Indonesia, kapal MKN Bintang Samudra 01 padahari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 08.49 WIB di perairan Semarang tepatnya pada posisi 06'52'698' LS-110'25'724' BT. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah Nahkoda pada kapal KMN Bintang Samudra 01 yang dikemudikan dengan maksud untuk mencari ikan di laut Semarang. Terdakwa sebagai nahkoda yang mengendalikan kapal KMN Bintang Samudra 01 adalah yang bertanggung jawab atas operasional kapal tersebut. hingga pada saat terdakwa di perairan laut Semarang ada petugas dari Ditpolairud yang kemudian melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen-dokumen kapal namun terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen mengenai Surat Persetujuan Berlayar kapal tersebut. karena tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut akhirnya terdakwa beserta dengan ABK

[91] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kaal KMN Bintang Samudra 01 dibawa ke kantor Polairud untuk diperiksa lebih lanjut.[92]

4. **Barang Bukti yang Disita**

a. 1 Unit Kapal KMN Bintang Samudra 01
b. 1 (satu) lembar surat laik operasi kapal perikanan tanggal 4 Oktober 2016
c. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar tanggal 4 OKtober 2016
d. 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan tanggal 15 September 2014
e. 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan tanggal 05 September 2016
f. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri tanggal 4 Maret 2014
g. 1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
h. 1 (satu) lembar pas besar dengan tanda pendaftaran tanggal 22 Mei 2014
i. 1 (satu) unit alat tangkap / jarring
j. 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan tanggal 22 Desember 2016
k. 1 (satu) lembar kwitansi hasil penjualan ikan teri
l. 1 (satu) bendel gross akta pensdaftaran kapal tanggal 28 Februari 2014
m. Uang hasil penjualan ikan teri Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).[93]

[92] Ibid.
[93] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

Di dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dalam menyelesaikan kasus penangkapan ikan secara *illegal* Majelis Hakim menggunakan landasan hukum sebagai berikut;

Setelah mendengarkan rangkaian keterangan saksi-saksi diantaranya saksi ahli dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan yang dilihat dari substansinya terdapat persesuaian dan persamaan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya maka dari adanya keterkaitan tersebut dapatlah diperoleh fakta hukum yang kemudian akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim terkait hukuman terdakwa yang dakwaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka Pengadilan dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan menimbang bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

   “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu unsur setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan koorporasi/asing yang melakukan kegiatan perikaan diwilayah pengelolahan perikanan RI dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Saikuri bin Subono sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.

2. Unsur "sebagai Nahkoda kapal perikanan"

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud kapal perikanan yang berlayar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan yang telah meninggalkan pelabuhan atas persetujuan syahbandar;

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 08.49 Wib di perairan Semarang tepatnya pada posisi 06, 52, 698 LS – 110, 25, 724 BT dengan menggunakan kapal KMN. BINTANG SAMUDRA 01 terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polair Polda Jateng karena telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polair Polda Jateng, diketahui terdakwa adalah sebagai Nahkoda KMN. BINTANG SAMUDRA yang mempunyai tugas mengatur anak buah dalam melaksanakan pelayaran penangkapan ikan dan tersangka bertanggung jawab terhadap apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi diatas kapal. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)

Bahwasanya kegiatan melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat bantu atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau pengangkutan ikan.[94]

Melihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 08.49 Wib di perairan Semarang tepatnya pada posisi 06, 52, 698 LS – 110, 25, 724 BT dengan menggunakan kapal KMN. BINTANG SAMUDRA 01 terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polair Polda Jateng karena telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan;

Setelah Majelis hakim melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi, maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim juga

[94] Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tenatng Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dari terdakwa, diantaranya sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pelayaran karena untuk mengurus SPB (surat persetujuan berlayar), maka harus terpenuhi dulu dokumen SLO (surat laik operasi);

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa berterus terang megakui perbuatannya;
2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3) Terdakwa merasa enyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4) Terdakwa belum pernah dihukum.[95]

C. Amar Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk

Mengingat, Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Saikuri Bin Subono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah

[95] Putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 111/Pid,Sus/2017/PN.Dmk, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   a) 1 (satu) unit Kapal bernama KMN.BINTANG SAMUDRA 01, Dokumen KMN. BINTANG SAMUDRA
   b) 1 (satu) lembar surat laik operasi kapal perikanan tanggal 4 Oktober 2016
   c) 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar tanggal 4 OKtober 2016
   d) 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan tanggal 15 September 2014
   e) 1 (satu) lembar surat izin penangkap ikan tanggal 05 September 2016
   f) 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri tanggal 4 Maret 2014
   g) 1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
   h) 1 (satu) lembar pas besar dengan tanda pendaftaran tanggal 22 Mei 2014
   i) 1 (satu) unit alat tangkap / jaring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan tanggal 22 Desember 2016

k) 1 (satu) lembar kwitansi hasil penjualan ikan teri,

l) 1 (satu) bendel gross akta pendaftaran kapal tanggal 28 Februari 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa Saikuri;

a) Uang hasil penjualan ikan teri Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Nenny Yulianny, SH. M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Arie Drn, S.H.,Sp.Not. dan Roisul Ulum, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Choeron, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Een Indrianie, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Terdakwa.[96]

[96] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. TENTANG PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Menangkap Ikan secara Ilegal

Dalam hal ini, tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *illegal fishing* yang termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus, yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu: "kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkanya.[97]

Dalam sebuah putusan secara umum harus memuat beberapa bagian-bagian yang terdiri dari kepala putusan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, identitas pihak, tuntutan/posita, pertimbangan hakim, serta amar putusan/putusan hakim.[98]

Dilihat dari kasus tindak pidana dalam Putusan pengadilan Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang dilakukan tedakwa Saikuri, jika

[97] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, cet. ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.
[98] Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau menggunakan Pasal yang telah didakwakan dan dijadikan dasar hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Saikuri, maka unsur-unsur dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi:

> "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Unsur pertama adalah "setiap orang", yang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana apa saja yang telah dilakukan. Sehingga unsur setiap meliputi seseorang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan koorporasi/asing yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolaan perikanan RI dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, identitas terdakwa telah dibenarkan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengenai kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di depan Majelis Hakim persidangan adalah terdakwa. Maka dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur kedua adalah "Sebagai Nahkoda kapal perikanan", yang berarti siapa saja seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang dimaksud kapal perikanan yang berlayar sesuai dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan yang telah meninggalkan pelabuhan atas persetujuan syahbandar.[99]

Sesuai dengan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Bahwasanya di perairan Semarang tepat pada posisi 06, 52, 698 LS – 110, 25, 724 BT dengan menggunakan kapal KMN. BINTANG SAMUDRA 01 terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polair Polda Jateng karena telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dari hasil pemeriksan petgas Polair Polda Jateng sendiri, terdakwa merupakan Nahkoda dari kapal KMN. BINTANG SAMUDRA yang mana bertugas sebagai pemimpin dari seluruh anak buah kapal dalam melaksanakan pelayaran penangkapan ikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tesebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

[99] Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur ketiga adalah ” Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)” yang berarti setiap kegiatan melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan merupakan kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat bantu atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau pengangkutan ikan. Yang mana dalam kegiatan tersebut, setiap nahkoda kapal harus mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.[100]

Berdasarkan keterangan saksi yang mempunyai kesesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polair Polda Jateng bahwa terdakwa ditangkap karena mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Maka dari itu unsur ketiga dapat dikatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, Majelis hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan didepan hukum melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

[100] Pasal 42 ayat (3) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, serta mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang bersesuaian dalam memutuskan perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantaranya adalah:

a. Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pelayaran karena untuk mengurus SPB (surat persetujuan berlayar), maka harus terpenuhi dulu dokumen SLO (surat laik operasi);

b. Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa berterus terang megakui perbuatannya;
2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3) Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4) Terdakwa belum pernah dihukum.[101]

Melihat pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan maka dari itu perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa karena tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dalam mengoperasikan kapal, dimana terdakwa sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal sekaligus sebagai pemimpin dari anak buah kapal yang bertanggungjawab penuh atas apa yang terjadi diatas kapal, baik mengenai keselamatan para

[101] Putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awak kapal maupun kerusakan ekosistem dan berkelanjutan pada sumber daya ikan dan ekosistem di perairan Semarang. Selain daripada itu kegiatan penangkapan ikan yang tidak mendapat izin (*illegal fishing*) juga merugikan perekonomian Negara Indonesia.

Perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang mempunyai dampak merugikan perekonomian Negara, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan maksud agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan tidak patuhnya kepada hukum tersebut.

Dengan pertimbangan hakim dan juga mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan saja, tanpa adanya hukuman pidana denda sebagai hukuman pokok sesuai dengan Pasal yang telah digunakan Majelis Hakim didalamnya. Dalam ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada dasarnya sifat hukuman pidana dibidang perikanan sendiri sebagian besar merupakan sifat hukuman yang kumulatif. Dalam hukum kumulatif pidana penjara dan pidana denda harus diterapkan dua-duanya. Hakim tidak mempunyai alasan untuk tidak menjatuhkan kedua pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut atau memilih salah satu dari hukuman tersebut untuk dijatuhkan. Hakim wajib menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda. Dengan dijatuhkannya hukuman pokok yaitu hukuman pidana penjara dan pidana denda yang berat terhadap pelaku tindak pidana perikanan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan pelanggaran wajib menjalani pidana penjara yang dijatuhkan dan juga wajib membayar denda yang telah diputuskan kepada Negara.

Jika dikaitkan dengan sifat kumulatif maka UU bidang perikanan ini harus menggunakan kedua pidana yang telah ditetapkan dalam UU perikanan tersebut. Sifat kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata "dan", sehingga kata "dan" dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut merupakan suatu kewajiban untuk dijatuhkan kedua pidananya oleh Majelis Hakim. Namun pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana perikanan dalam Putusan pengadilan Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk ini, majelis hakim hanya menjatuhkan salah satu hukuman pidana, yaitu pidana penjara dari dua hukuman pidana yang diwajibkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, Penulis menarik kesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Dengan adanya kasus tindak pidana perikanan dalam Putusan pengadilan Demak Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk ini, yang diputus hanya dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan saja, yang mana pelaku tindak pidana tersebut juga memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana atau dianggap sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabakan perbuatan pidananya. Dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dirasa begitu jauh dari rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan untuk tindak pidana menangkap ikan secara *illegal,* dan belum ada jaminan jika pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang, terbukti dengan masih banyaknya kasus penangkapan ikan tanpa adanya surat izin yang terjadi di perairan Indonesia sendiri.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Tindak Pidana Menangkap Ikan secara Ilegal

Penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) jika dilihat dalam kacamata hukum pidana Islam merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi Indonesia dari segi ekonominya. Dalam menerapkan hukuman, Islam menitikberatkan rasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan dengan ditetapkannya hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Sebagaimana dengan pengertian hukuman yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَي عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارْعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan shari'."[102]

Dari definisi diatas dapat diahami bahwa dengan adanya hukuman bagi pelaku *illegal fishing* adalah adanya tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan hukum syara', dengan tujuan untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia agar terhindar dari *mafsadah.*[103]

Tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) merupakan aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum serta ketentuan perundangan yang berlaku, tindak pidana tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr, karena unsur-unsur dari jarīmah had dan kisas diyat tidak terpenuhi dengan sempurna, atau karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang, jika tidak maka penangkapan ikan

[102] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana,* 93.
[103] Muslich, *Pengntar dan Asas, 136-137.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat diartikan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena pada dasarnya UUD 1945 sendiri telah menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik Negara dan harus dinikmati oleh rakyat, bukan dirampok serta dimonopoli oleh para oknum yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Secara harfiah perampokan ini masuk kedalam kejahatan hirabah, tapi karena objek dari *illegal fishing* adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat jika *illegal fishing* masuk kedalam kategori jarīmah ta'zīr karena melakukan suatu pelanggaran (mukhalafah).

Definisi dari *jarīmah ta'zīr* sendiri adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarīmah-jarīmah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.[104] Dalam kasus yang dibahas oleh penulis ini merupakan kasus yang hukumannya merupakan hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan harta. Disini yang dimaksud dengan hukuman ta'zīr dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya untuk menahannya sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasaruf-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[105] Wujud dari pemilikan harta sendiri adalah berupa denda atau dalam bahasa arab disebut *Gharamah*. Hukuman denda bisa berupa hukaman pokok yang berdiri sendiri atau dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.

---

[104] Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), 236.
[105] Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarīmah ta'zīr, karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarīmah yang dilakukan oleh pelaku[106]

Jarīmah ta'zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, penerapan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurutnya bisa memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, serta edukatif kepada pelaku tindak pidana tersebut. Namun demikian sanksi ta'zīr diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya, hakim harus mempertimbangkan banyak hal agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya.[107]

Dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk mengenai menangkap ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh terdakwa Saikuri merupakan suatu tindak pidana yang merupakan kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, yang mana hukuman tersebut mengacu pada macam-macam hukuman yang termasuk kedalam kategori jarīmah ta'zīr. Yakni jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan harta dengan hukuman pokok berupa penjara dan denda. Dalam hal ini syariat Islam tidak menetapkan batas terendah maupun

[106] Ibid., 267.
[107] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi dari hukuman pokok tersebut. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya jarīmah yang dilakukan oleh pelaku namun hukuman yang dijatuhkan tetap harus memenuhi rasa keadilan mengingat jarīmah yang dilakukan pelaku termasuk jarīmah yang membuat kerugian bagi Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan hakim Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana menangkap ikan secara ilegal tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan Jaksa penuntut umum yaitu, Pasal 98 Jo Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dengan melihat segala aspek yang menyertanya seperti setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, pertimbangan hakim dan juga hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Dengan mempertimbangkan unsur kumulatif dalam perikanan yang mewajibkan hukuman pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan keduanya. Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari kedua hukuman tersebut karena dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu, Pasal 98 Jo Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mana dalam bunyinya ada kata "dan" sehingga kedua hukuman tersebut merupakan suatu kewajiban untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan hukuman pada terdakwa Saikuri sesuai dengan Pasal yang tetapkan.

2. Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana menangkap ikan secara ilegal yang tertuang dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk adalah ta'zīr yang berkaitan dengan harta. Ta'zīr yang berkaitan dengan harta merupakan hukuman denda dan juga bisa dibarengi dengan hukuman pokok yang lainnya seperti hukuman penjara karena tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana pelanggaran yang merugikan Negara. Mengenai hukuman ta'zīr ini berat ringannya hukuman ditentukan oleh ulil amri (hakim).

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan yang dipaparkan oleh Penulis diatas, maka ada beberapa saran dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus mengenai tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang terjadi di perairan Semarang ini, diharapkan para aparat penegak hukum lebih cermat dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, yaitu dengan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatannya.

2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Penulis mengharapkan kesadaran dari masyarakat agar mentaati peraturan yang diberlakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan pentingnya mentaati sebuah peraturan dan juga untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali. *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah.* Beirut: Dar Al-Fikr, 1966.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Chandra Et. Al. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi,* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: CV. Pusaka Setia, 2002.

Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Mahmuda, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marlina. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan.* Jakarta: Sofmedia, 2013.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Mestika, Zad. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Musyarofah, Irfan M. Nurul. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Pawennei, Mulyati. *Hukum Pidana.* Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Aksara, 1985.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta: Rajawali, 2013.

Salim, Peter. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modem English Press, 2003.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah).* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi.* Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Sukanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Supriadi. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wicaksono, Divera. *Menutup Celah Pencuri.* Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 Februari, 2004.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* Vol. 6, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SKRIPSI, JURNAL, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: Ok.11/17/13/DJPL.10 tentang Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar.

Pasal 41 ayat (4) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 42 ayat (3) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Nur Karim. *Dualisme Kebijakan Pelayaran dan Perikanan.* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.

Rohmin, Dahuri. *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II. Pusdiklat Kejagung RI. 2013.

Suhana. "*IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan Suara Karya Online*", 6 Juli 2006. https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/41595/10/2008bka.pdf "diakses pada" 27 Februari 2019, pukul 12.31 WIB.

Solihin, Akhmad. "*Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional*" (Tesis--Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008).

Akhmad Zam Zam Auliyah, " *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak dalam Menangkap Ikan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 72/Pid.Sus/2015/PT.Pal*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Muh. Faizal Al-Fitrah, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubunganya dengan Perizinan Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2015/PN.Mks" (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raffah Wardani Hidayat, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Soemarmi, Amiek. "*Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan*". https://www.neliti.com/publications/19464/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-syahbandar-dalam-penerbitan-surat-persetujuan-ber "diakses pada" 21 Maret 2019, pukul 14.06 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id